

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Putusan Perkara Nomor: 48/Pdt.Sus.Pailit/2014/Pn.Niaga. Jkt.Pst

1. Kasus Posisi kepailitan PT Mandala Airlines

Kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai kasus tentang PT. Mandala Airlines yang dimana dalam kasus ini disebut sebagai PEMOHON berdasarkan putusan nomor 48/PDT.SUS.PAILIT/2014/PN.NIAGA.JKT.PST.

PT. Mandala Airlines merupakan suatu badan hukum perseroan terbatas yang tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Akta No. 40 tertanggal 17 April 1969 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”) sebagaimana termuat dalam Tambahan Berita Negara No. 319 Tanggal 13/7 – 1971 No. 56, dan yang telah beberapa kali diubah yang mana perubahan terakhir dengan Keputusan RUPS 2014. PT. Mandala Airlines terdaftar dalam Tanda Daftar Perseroan dengan No. 30.06.1.51.07616 yang berlaku hingga tanggal 29 Agustus 2017.¹

PT.Mandala Airlines adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang angkutan udara yang dipimpin oleh Paul Rombeek selaku Presiden Direktur yang pada tanggal 9 Desember 2014 mengajukan permohonan pailit atas perseroannya (*voluntary petition of self bankruptcy*)

¹ Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Putusan Nomor 48/Pdt.Sus.PAILIT /2014/PN.Niaga.JKT.PST, hal. 1.

melalui kuasa hukumnya dari kantor Jakarta *Legal Group* dengan ditandatanganinya surat kuasa tertanggal 6 November 2014.

Jika berdasarkan pada Anggaran Dasar, kegiatan usaha dari PT.Mandala Airlines adalah sebagai berikut:²

- a. Menjalankan usaha menggunakan kapal udara untuk mengangkut penumpang, barang dan muatan (padat, cair, benda, pos, hewan, dll) di dalam negeri dan luar negeri untuk satu perjalanan atau lebih dengan penerbangan berjadwal tetap atau tidak tetap (tremper);
- b. Menjalankan usaha-usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan - perusahaan penerbangan di dalam negeri;
- c. Menjalankan perusahaan perbengkelan serta servis dari pesawat-pesawat terbang;
- d. Menyelenggarakan pendidikan-pendidikan serta kursus di lapangan penerbangan untuk keperluan perusahaan.

Menurut PT. Mandala Airlines Latar belakang diajukannya permohonan pailit adalah karena perusahaan tersebut mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut akibat mengalami pasang surut dan berulang kali menghadapi kesulitan-kesulitan keuangan mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan angkutan udara niaga di Indonesia.³

² Ibid., Hal 2

³

Hal tersebut bisa dibuktikan pada :

- a. PT. Mandala Airlines pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tanggal 13 Januari 2011 melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan restrukturisasi atas utang-utang PT. Mandala Airlines kepada para kreditur ketika itu.
- b. Atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 070/PK/Pdt.Sus/2011 tertanggal 20 Juli 2011 (“Putusan PKPU”) yang mengabulkan permohonan PKPU tersebut. Adapun pokoknya adalah rencana restrukturisasi yang ditawarkan dalam Rencana Perdamaian tersebut adalah pelaksanaan konversi atas utang-utang perusahaan kepada para kreditor konkuren menjadi kepemilikan saham atas PT.Mandala Airlines dan diikuti dengan masuknya investor strategis sebagai salah satu pemegang saham dari PT.Mandala Airlines.
- c. Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut telah disetujui oleh sebagian besar kreditur PT. Mandala Airlines ketika itu dan telah disahkan berdasarkan Putusan No. 01/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam persidangan tanggal 2 Maret 2011.

- d. PT. Mandala Airlines telah memenuhi seluruh kewajiban kepada para kreditur konkuren sesuai dengan Rencana Perdamaian tanggal 18 Februari 2011 tersebut dengan melakukan konversi utang-utang PT. Mandala Airlines kepada para kreditur konkuren ketika itu, yang menjadi kepemilikan saham dalam PT. Mandala Airlines.

Setelah selesainya proses PKPU, dan perusahaan kembali melanjutkan kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia, ternyata perusahaan tetap mengalami kesulitan finansial (keuangan) dan tidak mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditur yang timbul setelah selesainya proses PKPU bahkan tidak pernah memperoleh keuntungan atau mendekati untung pada kuartal operasi manapun. Kesulitan keuangan tersebut tercermin dalam laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja.⁴

Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan keuangan dan ketidakmampuan Mandala Airlines untuk melunasi utang-utangnya kepada para kreditur adalah :⁵

- a. Biaya yang besar yang timbul untuk perawatan (*maintenance*) pesawat-pesawat milik pihak ketiga yang digunakan oleh Mandala Airlines berdasarkan perjanjian *leasing*;

⁴ Ibid., Hal 3

⁵ Ibid

- b. Kenaikan tajam biaya pembelian bahan bakar pesawat sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;
- c. Infrastruktur *airport* yang belum memadai untuk menyokong operasi penerbangan domestik Mandala Airlines yang berkesinambungan;
- d. Slot yang terbatas pada banda udara-bandar udara utama yang kemudian membatasi skala operasi ekonomi perusahaan;
- e. Penumpukan biaya-biaya operasional yang terakumulasi dalam waktu yang panjang sehingga mencapai jumlah yang sangat besar;
- f. Depresiasi mata uang Rupiah terhadap mata uang *Dollar* Amerika Serikat, dimana sebagian besar atau hampir seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Mandala Airlines sebagaimana disebutkan di atas menggunakan mata uang *Dollar* Amerika Serikat.

Walaupun PT. Mandala Airlines telah telah mengurangi biaya dengan cara mengurangi jumlah armada dari 9 menjadi hanya 5 pesawat dan berikutnya hingga 4 pesawat dan mengurangi pengeluaran dengan mensyaratkan bahwa seluruh pengeluaran harus disetujui oleh 1 pemegang saham, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kesulitan keuangan. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan, Mandala Airlines telah

mengkombinasikan penerbangan internasional dan domestik serta memperkenalkan rute yang lebih populer seperti Hongkong ke Denpasar.⁶

Namun ternyata karena berlanjutnya over kapasitas di sector penerbangan Indonesia, PT. Mandala Airlines terus menghadapi tekanan dari sisi bisnis ditambah PT. Mandala Airlines tidak dapat meningkatkan pendapatan dibandingkan dengan pengeluaran yang harus dikeluarkan. Kerugian terus berlanjut tanpa dapat dihindari.

Selanjutnya, hal tersebut berdampak pada kesulitan finansial (keuangan) yang dialami oleh PT. Mandala Airlines, yang melakukan penghentian kegiatan usaha pertanggal 1 Juli 2014. Penghentian kegiatan usaha ini dilakukan dengan segera mengingat kegiatan usaha yang besar dan dengan tujuan untuk mengurangi penambahan beban finansial PT. Mandala Airlines karena jika tidak melakukan penghentian kegiatan usaha tersebut, maka akan memperburuk kondisi keuangan dengan bertambahnya beban biaya operasional dan biaya-biaya lainnya.⁷

Adapun perincian atas beberapa kreditur PT. Mandala Airlines dan utang kepada kreditur-kreditur tersebut adalah sebagai berikut.⁸

No	Kreditor	Jumlah utang	Jatuh Tempo	Invoice
1.	PT. Duta Kaliangga Pratama	USD 18.661,50	14 Juli 2014	No.AA.14.1403416
2.	Nurjadi Sumono Mulyadi &	USD 10.422,56	25 Juli 2014	No.0254/NSMP/INV/14 No.0255/NSMP/INV/14 No.0256/NSMP/INV/14

⁶ Ibid., Hal 4

⁷ Ibid

⁸ Op.Cit., Hal 5-9

	Partners (NSMP)		1 Sep 2014	No.0297/NSMP/INV/14
3	PT. Dinamika Praxis Komunikasi	Rp.65.824.000	25 Feb 2014	No. MDLDPK/I/2014/093
			2 Juli 2014	No.MDLDPK/VII/2014/046
4.	PT.GNV Consulting Services	Rp 34.909.002	30 Juni 2014	No.346/GCS/VI/2014
5.	PT. Tiga Cipta Pariwara	Rp 276.509.750	3 Mei 2014	No. FP.MDA. 1.14040008 No. FP.MDA. 1.14040009
			30 Juni 2014	No. FP.MDA. 1.14040011
6.	PT. Jaringan Delta Female Indonesia	Rp. 76.032.000	14 April 2014	No. DNAS1IV1424
7.	Hanafiah Ponggawa & Partners	USD 3.300		No. 1091/2014

Tabel 3.1 Rincian utang PT. Mandala Airlines kepada Kreditur.

Selanjutnya dalam proses persidangan, Budi Prihantoro, S.H sebagai kuasa Komisaris PT. Mandala Airlines mengajukan keberatan atas permohonan pailit PT. Mandala Airlines, yang diajukan oleh Jakarta *Legal Group* selaku kuasa hukum dari Direksi (Paul Robert) ditolak karena telah adanya kekosongan jabatan Direksi sejak tanggal 17 Desember 2014⁹, sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 118 Undang- Undang Perseroan Terbatas yang berhak mengisi kekosongan jabatan Direksi adalah Dewan Komisaris. Kemudian Dewan Komisaris melalui kuasanya juga mengajukan keberatan pailit, karena masih adanya

⁹ Ibid., Hal 30

potensi bagi Perseroan untuk tetap melangsungkan usahanya, terdapat penolakan permohonan pernyataan pailit oleh mayoritas pemegang saham salah satunya PT. Karya Surya Prima yang memiliki kurang lebih 55% saham, dan sudah ada rencana pengambilalihan/akuisisi 91,3% saham PT.Mandala Airlines dengan nilai Rp 0 oleh PT.Bumi Nusa Permai.¹⁰

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Februari 2015 mengesampingkan keberatan komisararis tersebut dan mengabulkan permohonan pailit dengan menyatakan PT.Mandala Airlines Pailit dengan segala akibat hukumnya serta menunjuk Titik Tejaningsih,S.H. MH Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dan mengangkat Anthony LP Hutapea S.H.,M.H. sebagai Kurator dalam kepailitan ini.¹¹

B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pailit PT.Mandala Airlines

Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat, alasan-alasan pokok PT. Mandala Airlines mempailitkan diri sendiri adalah karena saat ini PT. Mandala Airlines mengalami kesulitan finansial yang berlarut-larut mengingat begitu ketatnya persaingan usaha dalam kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia, selanjutnya menurut majelis Hakim pengadilan Niaga, PT Mandala Airlines telah memenuhi syarat-syarat sehingga dapat dinyatakan pailit, adapun syarat-syarat pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, agar seseorang dinyatakan pailit adalah :

¹⁰ Ibid., Hal 19

¹¹ Ibid., Hal 38

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur;¹²
- b. Debitur tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;¹³
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditor:

3. Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 oleh kami, SUWIDYA, S.H.LLM., selaku Hakim Ketua, SUKO TRIYONO, S.H., dan ARIEF WALUYO, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Niaga tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Dewan Komisaris PT. Mandala Airlines. Mengadili :¹⁴

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- b. Menyatakan Pemohon PT. Mandala Airlines Pailit dengan segala akibat hukumnya
- c. Menunjuk Titik Tejaningsih, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- d. Mengangkat Anthony LP Hutapea, SH. MH. sebagai kurator yang terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

¹² Ibid., Hal 31-32

¹³ Ibid., Hal 32- 33

¹⁴ Ibid., Hal 37-38

Manusia Republik Nomor. AHU.AH.04.03-88 tertanggal 30 Juli 2012 dari kantor Law Firm Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman, Kav. 61 - 62, Jakarta Selatan sebagai kurator dalam kepailitan ini;

- e. Menetapkan imbalan jasa (*fee*) kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya;
- f. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

B. Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dinamika peraturan kepailitan di Indonesia terus terjadi, UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU lebih tegas merumuskan syarat pailit yaitu “keadaan tidak membayar lunas” artinya bahwa undang-undang ini tidak lagi mendasarkan pernyataan pailit pada doktrin *insolvency test* tetapi didasarkan pada persangkaan undang-undang (*presumption of law*).¹⁵

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor dapat dilihat pada Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang merumuskan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas

¹⁵ Ricardo Simanjuntak , Aspek Hukum Kepailitan Perusahaan Publik di Pasar Modal, Jurnal Hukum Bisnis, Vol V, 2013, hlm. 52.

permohonannya sendiri atau maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.¹⁶

Syarat-syarat permohonan pailit sebagaimana telah ditentukan Pasal 2 Ayat (1) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Adanya persyaratan *concursum creditorium* adalah sebagai bentuk konsekuensi berlakunya ketentuan Pasal 1131 Burgerlijk Wetboek dimana rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitor untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian atau *accoord*, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitor untuk kemudian dibagi-bagikan hasil perolehannya kepada semua kreditor sesuai urutan tingkat kreditor yang telah diatur oleh undang-undang.¹⁷

Jika debitor hanya memiliki satu kreditor, maka eksistensi Undang-Undang Kepailitan kehilangan *raison d'etre*-nya. Bila debitor hanya memiliki satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pari passu pro rata parte, dan terhadap debitor tidak dapat dituntut pailit karena hanya mempunyai satu kreditor.¹⁸

¹⁶ Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan., Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Pers, 2009, hlm. 64.

¹⁸ Jono, Hukum Kepailitan, Tangerang: Sinar Grafika, 2008, hlm. 5.

Undang-undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas mengenai pembuktian bahwa debitor mempunyai dua kreditor atau lebih, namun oleh karena di dalam hukum kepailitan berlaku pula hukum acara perdata, maka Pasal 116 HIR berlaku dalam hal ini. Pasal 116 HIR atau Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek menegaskan bahwa beban wajib bukti (*burden of proof*) dipakai oleh pemohon atau penggugat untuk membuktikan diri (*posita*) gugatannya,¹⁹ maka sesuai dengan prinsip pembebanan wajib bukti di atas, maka pemohon pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor sebagaimana telah dipersyaratkan oleh undang-undang kepailitan.²⁰

2. Syarat harus adanya utang

Pengertian mengenai utang di dalam hukum kepailitan Indonesia mengikuti setiap perubahan aturan kepailitan yang ada. Di dalam *Faillissements verordening* tidak diatur tentang pengertian utang. *Faillissements verordening* menentukan bahwa putusan pernyataan pailit dikenakan terhadap “*de schuldenaar, die in en toestand verkeert daj hij heft apgehouden te betalen*”. Dari ketentuan ini, dapat diterjemahkan dalam beberapa versi, yaitu :²¹

- a. Setiap debitor (orang yang berutang) yang tidak mampu membayar utangnya yang berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut.

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 116 HIR dan Pasal 1865 Burgerlijk Wetboek.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 64-65

²¹ Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Jakarta: Total Media, hlm. 44.

- b. Setiap berutang yang berada dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya.
- c. Setiap debitor yang berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya

Siti Soemarti Hartono menyatakan bahwa dalam yurisprudensi ternyata membayar tidak selalu berarti menyerahkan sejumlah uang. Oleh karenanya di dalam Faillissements verordening dapat dilihat adanya konsep utang dalam arti luas. Dimana membayar berarti memenuhi suatu perikatan, ini diperuntukkan untuk menyerahkan barang-barangnya.²²

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU Pasal 1 angka 6 terdapat perubahan pengertian tentang utang. Utang diartikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul karena perjanjian atau undang-undang, dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.²³

Berdasarkan pengertian utang di atas, permohonan pernyataan pailit dikabulkan apabila “debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan satu atau lebih

²² M. Hadi Subhan, Op. Cit., hlm. 90.

²³ Lihat ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

kreditornya”.²⁴ Tidak terdapatnya pembatasan jumlah nilai nominal utang di dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit, menurut M. Hadi Subhan dianggap sebagai kekurangan dan kelemahan aturan hukum kepailitan di Indonesia.²⁵

3. Syarat adanya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Ketentuan adanya syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, menurut Sutan Remy Sjahdeini, kedua istilah tersebut memiliki pengertian dan kejadian yang berbeda. Suatu utang dikatakan sebagai utang yang telah jatuh waktu atau utang yang expired, yaitu utang yang dengan sendirinya menjadi utang yang telah dapat ditagih. Sedangkan utang yang telah dapat ditagih belum tentu merupakan utang yang telah jatuh waktu.²⁶ Jika di dalam perjanjian tidak mengatur tentang jatuh tempo, maka debitor dianggap lalai apabila dengan surat teguran debitor telah dinyatakan lalai dan dalam surat itu debitor diberi waktu tertentu untuk melunasi utangnya.²⁷

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU menentukan pengertian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana

²⁴ Lihat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵ M. Hadi Subhan, Op. Cit., hlm. 93.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit., hlm. 68-71.

²⁷ Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek.

diperjanjikan, karena peneanaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.²⁸ Implementasi penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU lebih banyak terjadi ketika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu sebagaimana yang telah diperjanjikan.²⁹



²⁸ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁹ Siti Anisah, Op. Cit., hlm 92.